



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Kampal-Parigi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 503 / 002 / DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Satu Atap Negeri 1 Palasa tentang Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.3/04.37/TU/2016, Tanggal 16 Juli 2016
- Menimbang : a. bahwa benar SMP Satu Atap Negeri 1 Palasa belum memiliki SK Izin Operasional sejak di dirikan pada tahun 2016 dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U//2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Memberi Izin kepada :
- Pertama : - Nama SMP : SMP SATU ATAP NEGERI 1 PALASA
- Alamat : DUSUN V DESA PEBOUNANG
- Kecamatan : PALASA
- Tahun berdiri : 2016
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum pertama, Izin di cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 29 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI, S.Pd. MM
Perdana Muda
NIP. 19601231 198103 1 120